BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah diatur dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2013, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negera, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang selanjutnya disingkat SKPD SKPD tertentu, adalah SKPD yang dinilai khusus dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pada bobot pegawai, kinerja pegawai dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta nilai tetap.
7. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Bobot Pegawai, adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan/ruang untuk jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total pegawai Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko dan tanggungjawab atas pekerjaan.

9. Kinerja Pegawai, adalah unjuk kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang penilaiannya dilaksanakan bulanan dengan berdasar pada tingkat disiplin kerja pegawai bersangkutan diukur dari tingkat presensi (kehadiran) dan sanksi-sanksi disiplin pegawai yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan .
10. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai, adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai terendah.
11. Jabatan, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah.
12. Disiplin, adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Capaian kinerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (tugas pokok/tambahan/tugas dinas lain yang diberikan atasan).
14. Orientasi pelayanan, adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau SKPD lain.
15. Kerjasama, adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta SKPD lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
16. Kepemimpinan, adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
17. Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
18. Tambahan Penghasilan Berdasar Tempat Bertugas, adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari berada pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan hiburan dan daerah terpencil.

19. Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja, adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko bahaya baik fisik maupun mental.
20. Tambahan Penghasilan Berdasar Kelangkaan Profesi, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, pendidikan khusus serta sertifikat dalam melaksanakan tugas.
21. Mutasi, adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
22. Tim Teknis, adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Pengelolaan dan Pengadaaan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo serta unsur SKPD lainnya yang dianggap perlu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB III
PENENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan Kinerja Pegawai dan Kinerja SKPD dimana pegawai tersebut bertugas, dihitung per dua bulanan pada bulan-bulan genap berdasarkan :

a. bobot pegawai ;
b. kinerja pegawai ;
c. kinerja SKPD ;
d. nilai tetap.

Bagian Kesatu

Bobot Pegawai

Pasal 4

(1) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko dan tanggungjawab.

(2) Unsur-Unsur Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kemampuan kepemimpinan ;
b. pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif) ;
c. pemikiran yang kompleks ;
d. kemampuan manajerial ;
e. pengawasan (supervisi) ;
f. keahlian teknis ;
g. keterampilan teknis ;
h. pemikiran yang sederhana ;
i. pekerjaan berulang-ulang (rutin) dan administratif ; dan
j. kekuatan fisik.

(3) Penetapan bobot pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 5

(1) SKPD tertentu diberikan bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.

(2) SKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, dinilai memiliki beban kerja yang lebih tinggi ;
b. Inspektorat, dinilai berdasar beban dan kondisi kerja yang lebih tinggi ;
c. Kecamatan Sukapura, Sumber, Tiris, Krucil, Gading, Kotaanyar, Kuripan dan Pakuniran dinilai berdasar kondisi kerja yang lebih tinggi.

(3) Tambahan Bobot Pegawai pada SKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Kinerja Pegawai

Pasal 6

(1) Kriteria Kinerja Pegawai diukur berdasar dari tingkat kedisiplinan pegawai yang dinilai berdasarkan frekuensi ketidakhadiran, ketidakhadiran tanpa bukti keterangan yang sah dan keterlambatan datang dan atau pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan serta tingkat hukuman kedisiplinan pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(2) Total dari nilai prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai pengurang dari bobot Kinerja Pegawai.

(3) Penilaian kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung mesin presensi elektronik dan bukti yang sah atas pelanggaran disiplin pegawai.

(4) Pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan administrasi.

(5) Rekapitulasi Hasil Penilaian tingkat kedisiplinan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Kinerja SKPD

Pasal 7

(1) Kriteria Kinerja SKPD dihitung berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :

a. aspek perencanaan;
b. aspek pengawasan ;
c. aspek pengelolaan keuangan;
d. aspek pengelolaan sumberdaya manusia ; dan
e. aspek pengelolaan barang milik daerah.

(2) Aspek kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam Sub Aspek, Indikator Penilaian, Bobot, Tingkat Kesesuaian dan Nilai bobot SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

(1) Penilaian kinerja SKPD dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri unsur Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bagian Pengelolaan dan Pengadaaan serta unsur SKPD lainnya yang dianggap perlu.

(2) Penilaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan per dua bulanan dengan data bulanan dan atau tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan SKPD, menggunakan format sebagaimana Lampiran III huruf B, C, D, E dan F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(3) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja SKPD diusulkan oleh Tim Teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.

(4) Hasil penilaian kinerja SKPD secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat

Nilai Tetap

Pasal 9

Nilai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 10

(1) Penentuan bobot pegawai disusun oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan besar tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum dan fungsional tertentu serta ketersediaan anggaran.

(2) Penentuan Kinerja Pegawai melalui pengisian format rekapitulasi presensi pegawai dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD dan disahkan oleh Kepala SKPD masing-masing.

(3) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas mata anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

(4) Penentuan kinerja SKPD melalui pengisian format rekapitulasi aspek kinerja SKPD yang pengesahannya sebagai berikut :

a. aspek perencanaan SKPD disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

b. aspek pengawasan SKPD disahkan oleh Inspektur ;

c. aspek pengelolaan keuangan SKPD disahkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;

d. aspek pengelolaan sumber daya manusia SKPD disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;

e. aspek pengelolaan barang milik Daerah disahkan oleh Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan.

(5) Format rekapitulasi yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah paling lama pada tanggal 5 (lima) di bulan-bulan genap, untuk dipakai menyusun rekapitulasi kinerja SKPD yang pengesahannya oleh Sekretaris Daerah.

(6) Format rekapitulasi kinerja SKPD yang sudah disahkan oleh Sekretaris Daerah, dikirim ke masing-masing SKPD sebelum tanggal 10 (sepuluh) di bulan-bulan genap untuk dijadikan pedoman SKPD dalam menghitung Tambahan Penghasilan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(7) Format Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai disahkan oleh kepala SKPD yang merupakan bagian dari tidak terpisah dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas mata anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai, yang dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebelum tanggal 15 (lima belas) di bulan-bulan genap.

(8) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi atas dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk diterbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas mata anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB V
PEROLEHAN
Pasal 11

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diserahkan per dua bulanan pada tanggal 20 (dua puluh) di bulan-bulan genap, kecuali untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tahap I diberikan pada tanggal 20 (dua puluh) bulan Maret.

(2) Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung dari perkalian antara Bobot Pegawai, Prosentase Kinerja Pegawai dan Prosentase Kinerja SKPD serta Nilai Tetap.

(3) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Tahap I diberikan penuh, yang belum memperhitungkan prosentase Kinerja Pegawai dan Kinerja SKPD, dengan pertimbangan diperlukan kesiapan tim teknis dalam mensosialisasikan peraturan ini dan kesiapan masing-masing SKPD dalam mengoperasionalkan mesin absensi serta pengelolaan data presensi masing-masing pegawainya.

(4) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Tahap II diberikan dengan memperhitungkan prosentase kinerja SKPD tetapi belum mempertimbangkan prosentase Kinerja Pegawai.

(5) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Tahap III dan seterusnya diberikan dengan memperhitungkan prosentase Kinerja SKPD dan prosentase Kinerja Pegawai.

BAB VI
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 12

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila :

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara ;
b. menjalani cuti melahirkan ;
c. *menjalankan diklat/tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;*
d. menjalani bebas tugas ;
e. dibebaskan sementara dari jabatan organik karena diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa ;
f. menjalani hukuman disiplin kepegawaian pada tingkat berat;
g. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS karena penahanan oleh Instansi yang berwenang.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 13

(1) SKPD wajib menyusun rekapitulasi presensi dan rekapitulasi catatan hukuman kedisiplinan pegawai dilingkup SKPD masing-masing.

(2) SKPD wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap tahap kepada Kepala Daerah dengan tembusan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat sebagai bagian dari Surat Pertanggungjawaban Belanja SKPD.

(3) Tim teknis wajib melaksanakan evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai setiap dua bulanan dan laporan tahunan kepada Kepala Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pengelolalan Keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Fungsional tertentu diatur sebagai berikut :

a. Bagi Fungsional Tenaga Pendidikan (Guru) yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi tidak berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

b. Bagi Fungsional Tenaga Kesehatan (dokter/bidan, tenaga medis dan paramedis) di lingkup SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang telah mendapatkan jasa pelayanan kesehatan tidak berhak mendapat tambahan penghasilan pegawai.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, fungsional umum dan pegawai tidak tetap di lingkup SKPD Dinas Pendapatan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Jasa Pelayanan Medis.

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup SKPD Satuan Polisi Pamong Praja diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Beban Kerja.

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa mempertimbangkan Kinerja SKPD, pemberian serta pertanggungjawabannya melalui Bagian Umum.

(6) Kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli dipertimbangkan dari kinerja Bagian Umum.

(7) Mutasi antar SKPD dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan pegawai diberikan pada dua bulan sebelumnya, sesuai kinerja SKPD lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin pegawai pada SKPD lama dan baru.

(8) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada SKPD vertikal di daerah ditetapkan sama dengan penilaian kinerja SKPD yang sesuai bidang kewenangannya.

(9) Pegawai Tidak Tetap yang berhak mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagaimana yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

(10) Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke bawah dalam ribuan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 Nomor 16 Seri G_1.

Sekretaris Daerah

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN I.A PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

PENETAPAN BOBOT PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DAN ASPEK YANG DINILAI

NO	JABATAN	ASPEK YG DINILAI														BOBOT PEGAWAI
		UNSUR KLASIFIKASI JABATAN														
		Pekerjaan yg lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang berulang ulang (rutin) dan administratif	Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/ keterampilan) dan kekuatan fisik	Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Resiko	Tanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bupati	3	3	2	3	3						3	2	3	3	25
2	Wakil Bupati	2	3	2	3	3						3	2	2	2	22
3	Esselon Ii a (Sekda)	3	2	3	2	2						2	2	2	2	20
4	Esselon II b (Asisten)	2	2	2	2	2						2	2	2	2	15
5	Esselon Ii b (Staf ahli)		3	3	1	2							1	0,5	1,5	12
6	Esselon II b (Ka SKPD)	2	2	2	2	1,5	0,5						1	1	1	13
7	Esselon III a (Camat/Ka SKPD/Kabag lingkup- Setda	1	1	1	1	1	0,5						0,5	0,5	1	7,5
8	Esselon III a (Kabag/Sekretaris/irban)	1	1	0,5	1	0,5	0,5					0,5	0,5	0,5	1	7
9	Esselon III b (sekcam/kabid)	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5					0,5	0,5	0,5	0,5	6
10	Fungsional tertentu Gol IV/c- IV/d		0,5	1		0,5	1	1						0,5	0,5	5
11	Esselon IV a	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							0,5	0,5	4
12	Fungsional tertentu Gol IV/a-IV/b		0,5	0,25		0,25	0,5	0,5		0,5			0,25	0,25	0,5	3,5
13	Fungsional Umum Gol IV/a- IV/d		0,5	0,5	0,5	0,25	1							0,25	0,5	3,5
14	Esselon IV b	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,5							0,25	0,5	3,25
15	Fungsional tertentu Gol III/c - III/d		0,25	0,5		0,25	0,5	0,5		0,5			0,25	0,25	0,25	3,25
16	Fungsional Umum Gol III/c - III/d		0,25	0,5	0,25	0,25	0,5	0,5		0,5				0,25	0,25	3,25
17	Esselon V	0,25	0,25	0,25		0,25	0,5	0,5		0,5				0,25	0,25	3
18	Fungsional tertentu Gol III/a - III/b		0,25	0,25		0,5	0,5	0,5		0,5				0,25	0,25	3
19	Fungsional Umum Gol III/a - III/b		0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,25	0,25				0,25	0,25	3
20	Fungsional tertentu Gol II/c - II/d		0,25				0,5	0,5	0,25	0,25	0,5			0,25	0,25	2,75
21	Fungsional Umum Gol II/c - II/d			0,25	0,25	0,25		0,5	0,25	0,25	0,5			0,25	0,25	2,75
22	CPNS Gol III		0,25		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			0,25	0,25	2,5
23	Fungsional tertentu Gol II/a - II/b						0,25	1	0,5	0,25	0,25				0,25	2,5
24	Fungsional Umum Gol II/a - II/b			0,25	0,25	0,25		0,5	0,25	0,5	0,25				0,25	2,5
25	Fungsional tertentu Gol I/c - I/d						0,5	0,25	0,25	0,5	0,5				0,25	2,25
26	Fungsional Umum Gol I/c - I/d							0,5	0,5	0,5	0,5				0,25	2,25
27	CPNS Gol II							0,5	0,25	0,5	0,5				0,25	2
28	Fungsional tertentu Gol I/a - I/b						0,25	0,25	0,25	0,5	0,5				0,25	2
29	Fungsional Umum Gol I/a - I/b							0,25	0,25	0,5	0,5				0,25	1,75
30	CPNS Gol I							0,1	0,2	0,1	0,4				0,2	1
31	Pegawai Tidak Tetap dengan honor diatas Rp. 600.000,-							0,2	0,2		0,35					0,75
32	Pegawai Tidak Tetap dengan honor sampai dengan Rp. 600.000,-							0,1	0,1		0,3					0,5

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN I.B PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

PENETAPAN BOBOT PEGAWAI BAGI SKPD TERTENTU

NO	JABATAN	ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN									
		BERLAKU UMUM SESUAI LAMPIRAN I.A	BERLAKU KHUSUS DENGAN PERTIMBANGAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KELANGKAAN PROFESI DAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA								
			SEKRETARIAT DPRD	INSPEKTORAT	BAPPEDA	BKD	DPKD	BAGIAN UMUM	BAGIAN HUKUM	BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN	Sukapura, Sumber, Tiris, Krucil dan Kuripan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bupati	25									
2	Wakil Bupati	22									
3	Esselon II a (Sekda)	20									
4	Esselon II b (Asisten)	15									
5	Esselon II b (Staf ahli)	12									
6	Esselon II b (Ka SKPD)	13	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
7	Esselon III a (Camat/Ka SKPD/Kabag lingkup- Setda)	7,5						3,25	3,25	3,25	3,25
8	Esselon III a (Kabag/Sekretaris/irban)	7	3	3	3	3	3				
9	Esselon III b (sekcam/kabid)	6			2,75	2,75	2,75				2,75
10	Fungsional tertentu Gol IV/c- IV/d	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
11	Esselon IV a	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Fungsional tertentu Gol IV/a-IV/b	3,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Fungsional Umum Gol IV/a- IV/d	3,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Esselon IV b	3,25	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
15	Fungsional tertentu Gol III/c - III/d	3,25	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
16	Fungsional Umum Gol III/c - III/d	3,25	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
17	Esselon V	3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
18	Fungsional tertentu Gol III/a - III/b	3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
19	Fungsional Umum Gol III/a - III/b	3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
20	Fungsional tertentu Gol II/c - II/d	2,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Fungsional Umum Gol II/c - II/d	2,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	CPNS Gol III	2,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Fungsional tertentu Gol II/a - II/b	2,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
24	Fungsional Umum Gol II/a - II/b	2,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
25	Fungsional tertentu Gol I/c - I/d	2,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
26	Fungsional Umum Gol I/c - I/d	2,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
27	CPNS Gol II	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28	Fungsional tertentu Gol I/a - I/b	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
29	Fungsional Umum Gol I/a - I/b	1,75	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
30	CPNS Gol I	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
31	Pegawai Tidak Tetap dengan honor diatas Rp. 600.000,-	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
32	Pegawai Tidak Tetap dengan honor sampai dengan Rp. 600.000,-	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II.A PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

KRITERIA KINERJA PEGAWAI

NO	KRITERIA	PROSENTASE PENGURANGAN
1	Frekuensi ketidakhadiran	
	a. tidak masuk kerja sampai 4 hari dalam 2 bulan	10%
	b. tidak masuk kerja sampai 10 hari dalam 2 bulan	15%
	c. tidak masuk kerja sampai 14 hari dalam 2 bulan	20%
	d. tidak masuk kerja sampai 22 hari dalam 2 bulan	50%
	e. tidak masuk kerja sampai 30 hari dalam 2 bulan	75%
	f. tidak masuk kerja lebih dari 30 hari dalam 2 bulan	TPP tidak diberikan
2	ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	10%
3	keterlambatan datang atau pulang mendahului lebih dari 60 menit tanpa keterangan dalam 1 bulan dan berlaku akumulatif kelipatannya	0,10%
4	Hukuman Disiplin Pegawai	
	a. Hukuman Ringan	20% selama 1 tahap pemberian TPP
	b. Hukuman Sedang	50% selama 2 tahap pemberian TPP
	c. Hukuman Berat	TPP tidak diberikan

keterangan

1 yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah tidak masuk kerja (kecuali karena tugas kedinasan), termasuk didalamnya, karena sakit, cuti atau ijin, serta hal lainnya yang menyebabkan seseorang tidak melakukan aktivitas kerja di lingkungan kerja (SKPD) nya.

2 apabila ketidakhadiran seseorang tanpa keterangan yang sah, maka prosentase frekuensi ketidakhadirannya ditambah 5%

3 terlambat atau pulang lebih cepat dibuktikan dari rekapitulasi mesin absensi dan disahkan oleh pejabat SKPD yang berwenang di bidang kepegawaian

4 bagi PNS dan PTT yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin pegawai sesuai PP 53/2010 pengurangan hak TPPnya didasarkan pada bukti pelanggaran dimaksud, misalnya Surat Tegoran, Berita Acara Pemeriksaan oleh pejabat berwenang

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II B PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

SKPD :
BULAN :

NO	NAMA PEGAWAI	IDENTITAS PEGAWAI			PRESENSI PEGAWAI				PROSENTASE PENGURANG				KINERJA PEGAWAI
					tidak masuk kerja (hari)		aktivitas kerja (jam)						
		ESSELON	GOL/RUANG	JABATAN	ada bukti/ keterangan sah	tdk ada bukti/ keterangan sah	datang terlambat	pulang mendahului	tidak masuk kerja (%)	aktivitas kerja (%)	sanksi disiplin (%)	total	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13 (=100%-12)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	dst												

Probolinggo, ...2014
Kepala SKPD
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III A : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

ASPEK, INDIKATOR DAN BOBOT KRITERIA KINERJA SKPD

NO	ASPEK/KRITERIA		INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT		TINGKAT KESESUAIAN DAN NILAI BOBOT					
				Kriteria	Aspek						
1	**Aspek Perencanaan**				20%	tingkat yg dicapai	bobot	tingkat yg dicapai	bobot	tingkat yg dicapai	bobot
	a.	Keselarasan dokumen perencanaan	1. Rentra SKPD dengan RPJMD	7%		sesuai	7%	kurang	3%	tidak	1%
			2. Renja SKPD dengan RKPD			sesuai	7%	kurang	3%	tidak	1%
			3. indikator hasil RKA dengan Renstra SKPD			sesuai	7%	kurang	3%	tidak	1%
	b.	penyusunan renstra dan renja SKPD	ketepatan waktu penyampaian	5%		Tepat	5%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
	c.	penyusunan Usulan Program/ Kegiatan SKPD	ketepatan waktu penyampaian	3%		Tepat	5%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
	d.	Penyampaian Bahan LKPJ	ketepatan waktu penyampaian	5%		Tepat	5%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
2	**Aspek Pengawasan**				20%						
	a.	Tingkat Temuan (internal maupun Eksternal)	kasus yang merugikan daerah	2%		tidak ada	2%	ada/tdk material	1%	ada & material	0,5%
			kewajiban penyetoran kepada daerah	2%		tidak ada	2%	ada/tdk material	1%	ada & material	0,5%
			pelanggaran thd peraturan perundangan	2%		tidak ada	2%	ada/tdk material	1%	ada & material	0,5%
			pelanggaran thd prosedur penganggaran	2%		tidak ada	2%	ada/tdk material	1%	ada & material	0,5%
			pelanggaran thd prosedur dan tatakerja	2%		tidak ada	2%	ada/tdk material	1%	ada & material	0,5%
			hambatan thd kelancaran pelaksanaan proyek	2%		tidak ada	2%	ada/tdk material	1%	ada & material	0,5%
			hambatan thd pelaksanaan tugas pokok	1%		tidak ada	1%	ada/tdk material	0,5%	ada & material	0,25%
			kelemahan administrasi	1%		tidak ada	1%	ada/tdk material	0,5%	ada & material	0,25%
			ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat	1%		tidak ada	1%	ada/tdk material	0,5%	ada & material	0,25%
	b.	penyelelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan		5%		selesai ≤ 60 h	5%	TL selesai 60-90 hari	3%	TL selesai ≥90 hr	1%
3	**Aspek Pengelolaan Keuangan**				25%						
	a.	administrasi keuangan	ketepatan waktu, keakuratan dalam penyusunan RKA/DPA	6%		tepat dan akurat	6%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
			ketepatan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja	6%		tepat dan akurat	6%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%

NO	ASPEK/KRITERIA		INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT		TINGKAT KESESUAIAN DAN NILAI BOBOT					
				Kriteria	Aspek						
			tertib admnistrasi kas SKPD (rekon bulanan)	3%		tepat dan akurat	3%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	2%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
			tertib administrasi persediaan SKPD (rekon bulanan)	3%		tepat dan akurat	3%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	2%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
			ketepatan dan keakuratan laporan keuangan SKPD	7%		tepat dan akurat	7%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	4%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
4	**Aspek Pengelolaan SDM**				**15%**						
	a.	administrasi kepegawaian	kelengkapan pembaruan (update) bulanan data SIMPEG	5%		tepat dan akurat	5%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
			ketepatan dan keakuratan berkas pengusulan kenaikan pangkat dan berkala	5%		tepat dan akurat	5%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
			penyampaian lapoaran data kepegawaian	5%		tepat dan akurat	5%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
5	**Aspek Pengelolaan Barang**				**20%**						
	a.	administrasi barang milik daerah (asset)	keberadaan dan kelengkapan kartu inventaris ruangan	4%		ada, lengkap dan sesuai	4%	ada, tetapi tidak sesuai	2%	tidak ada	1%
			keberadaan kartu inventaris barang	4%		ada, lengkap dan sesuai	4%	ada, tetapi tidak sesuai	2%	tidak ada	1%
			kelengkapan pembaruan (update) bulanan data SIMDA BARANG	5%		tepat dan akurat	5%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%
			tertib administrasi barang/aset SKPD (rekon bulanan)	7%		tepat dan akurat	7%	5-10 hari dr wkt yang ditetapkan	3%	> 10 hari yg ditetapkan	1%

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PERENCANAAN SKPD

NO	NAMA SKPD	PROSENTASE BOBOT KINERJA						TOTAL BOBOT KINERJA SKPD
		Kesesuaian dokumen perencanaan			penyusunan renstra dan renja SKPD	penyusunan Usulan Program/ Kegiatan SKPD	Penyampaian Bahan LKPJ	
		Rentra SKPD dengan RPJMD	Renja SKPD dengan RKPD	indikator hasil RKA dengan Renstra SKPD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (total 3 s/d 8)
1	SEKRETARIAT DPRD							
2	INSPEKTORAT							
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							
5	BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS							
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP							
8	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP							
9	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB.							
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
11	DINAS PENDIDIKAN							
12	DINAS KESEHATAN							
13	DINAS PERTANIAN							
14	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH							
16	DINAS PU BINAMARGA							
17	DINAS PU PENGAIRAN							
18	DINAS PU CIPTA KARYA							
19	DINAS SOSIAL							
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
21	DINAS PERHUBUNGAN							
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
25	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN							
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							
28	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN							
29	RSUD WALUYO JATI							
30	RSUD TONGAS							
31	KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA							
32	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
33	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN							
34	KANTOR ARSIP DAERAH							
35	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH							
36	BAGIAN PEMERINTAHAN							
37	BAGIAN PENYUSUNAN PROG.							
38	BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI							
39	BAGIAN KESRA							
40	BAGIAN UMUM							
41	BAGIAN PROTOKOL & RT							
42	BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN							
43	BAGIAN ORGANISASI							
44	BAGIAN HUKUM							
45	KECAMATAN DRINGU							
46	KECAMATAN KRAKSAAN							
47	KECAMATAN GADING							
48	KECAMATAN LUMBANG							
49	KECAMATAN TIRIS							
50	KECAMATAN BESUK							
51	KECAMATAN GENDING							
52	KECAMATAN KREJENGAN							
53	KECAMATAN PAJARAKAN							
54	KECAMATAN SUMBER							
55	KECAMATAN KRUCIL							
56	KECAMATAN TONGAS							
57	KECAMATAN TEGALSIWALAN							
58	KECAMATAN WONOMERTO							
59	KECAMATAN LECES							
60	KECAMATAN SUKAPURA							
61	KECAMATAN MARON							
62	KECAMATAN BANYUANYAR							
63	KECAMATAN KOTAANYAR							
64	KECAMATAN SUMBERASIH							
65	KECAMATAN KURIPAN							
66	KECAMATAN BANTARAN							
67	KECAMATAN PAITON							
68	KECAMATAN PAKUNIRAN							
69	KELURAHAN SEMAMPIR							
70	KELURAHAN KANDANG JATI KULON							
71	KELURAHAN SIDOMUKTI							
72	KELURAHAN PATOKAN							
73	KELURAHAN KRAKSAAN WETAN							

Probolinggo, ...2014
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PENGAWASAN SKPD

NO	SKPD	Jumlah Temuan									TOTAL BOBOT KINERJA SKPD
		kasus yang merugikan daerah	kewajiban penyetoran kepada daerah	pelanggaran thd peraturan perundangan	pelanggaran thd prosedur dan tatakerja	hambatan thd kelancaran pelaksanaan proyek	hambatan thd pelaksanaan tugas pokok	kelemahan administrasi	ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat	penyelelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (total 3 s/d 11)
1	SEKRETARIAT DPRD										
2	INSPEKTORAT										
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
5	BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS										
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP										
8	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP										
9	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB.										
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
11	DINAS PENDIDIKAN										
12	DINAS KESEHATAN										
13	DINAS PERTANIAN										
14	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH										
16	DINAS PU BINAMARGA										
17	DINAS PU PENGAIRAN										
18	DINAS PU CIPTA KARYA										
19	DINAS SOSIAL										
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
21	DINAS PERHUBUNGAN										
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI										
25	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN										
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN										
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA										
28	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN										
29	RSUD WALUYO JATI										
30	RSUD TONGAS										
31	KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA										
32	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
33	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN										
34	KANTOR ARSIP DAERAH										
35	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH										
36	BAGIAN PEMERINTAHAN										
37	BAGIAN PENYUSUNAN PROG.										
38	BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI										
39	BAGIAN KESRA										
40	BAGIAN UMUM										
41	BAGIAN PROTOKOL & RT										
42	BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN										
43	BAGIAN ORGANISASI										
44	BAGIAN HUKUM										
45	KECAMATAN DRINGU										
46	KECAMATAN KRAKSAAN										
47	KECAMATAN GADING										
48	KECAMATAN LUMBANG										
49	KECAMATAN TIRIS										
50	KECAMATAN BESUK										
51	KECAMATAN GENDING										
52	KECAMATAN KREJENGAN										
53	KECAMATAN PAJARAKAN										
54	KECAMATAN SUMBER										
55	KECAMATAN KRUCIL										
56	KECAMATAN TONGAS										
57	KECAMATAN TEGALSIWALAN										
58	KECAMATAN WONOMERTO										
59	KECAMATAN LECES										
60	KECAMATAN SUKAPURA										
61	KECAMATAN MARON										
62	KECAMATAN BANYUANYAR										
63	KECAMATAN KOTAANYAR										
64	KECAMATAN SUMBERASIH										
65	KECAMATAN KURIPAN										
66	KECAMATAN BANTARAN										
67	KECAMATAN PAITON										
68	KECAMATAN PAKUNIRAN										
69	KELURAHAN SEMAMPIR										
70	KELURAHAN KANDANG JATI KULON										
71	KELURAHAN SIDOMUKTI										
72	KELURAHAN PATOKAN										
73	KELURAHAN KRAKSAAN WETAN										

Probolinggo, ...2014
Inspektur
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

NO	NAMA SKPD	Administrasi Keuangan					TOTAL BOBOT KINERJA SKPD
		ketepatan waktu, keakuratan dalam penyusunan RKA/DPA	ketepatan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja	tertib administrasi kas SKPD (rekon bulanan)	tertib administrasi persediaan SKPD (rekon bulanan)	ketepatan dan keakuratan laporan keuangan SKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8= (total 3 s/d 7)
1	SEKRETARIAT DPRD						
2	INSPEKTORAT						
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
5	BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS						
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP						
8	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP						
9	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB.						
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
11	DINAS PENDIDIKAN						
12	DINAS KESEHATAN						
13	DINAS PERTANIAN						
14	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH						
16	DINAS PU BINAMARGA						
17	DINAS PU PENGAIRAN						
18	DINAS PU CIPTA KARYA						
19	DINAS SOSIAL						
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
21	DINAS PERHUBUNGAN						
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
25	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN						
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
28	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN						
29	RSUD WALUYO JATI						
30	RSUD TONGAS						
31	KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA						
32	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
33	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN						
34	KANTOR ARSIP DAERAH						
35	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH						
36	BAGIAN PEMERINTAHAN						
37	BAGIAN PENYUSUNAN PROG.						
38	BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI						
39	BAGIAN KESRA						
40	BAGIAN UMUM						
41	BAGIAN PROTOKOL & RT						
42	BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN						
43	BAGIAN ORGANISASI						
44	BAGIAN HUKUM						
45	KECAMATAN DRINGU						
46	KECAMATAN KRAKSAAN						
47	KECAMATAN GADING						
48	KECAMATAN LUMBANG						
49	KECAMATAN TIRIS						
50	KECAMATAN BESUK						
51	KECAMATAN GENDING						
52	KECAMATAN KREJENGAN						
53	KECAMATAN PAJARAKAN						
54	KECAMATAN SUMBER						
55	KECAMATAN KRUCIL						
56	KECAMATAN TONGAS						
57	KECAMATAN TEGALSIWALAN						
58	KECAMATAN WONOMERTO						
59	KECAMATAN LECES						
60	KECAMATAN SUKAPURA						
61	KECAMATAN MARON						
62	KECAMATAN BANYUANYAR						
63	KECAMATAN KOTAANYAR						
64	KECAMATAN SUMBERASIH						
65	KECAMATAN KURIPAN						
66	KECAMATAN BANTARAN						
67	KECAMATAN PAITON						
68	KECAMATAN PAKUNIRAN						
69	KELURAHAN SEMAMPIR						
70	KELURAHAN KANDANG JATI KULON						
71	KELURAHAN SIDOMUKTI						
72	KELURAHAN PATOKAN						
73	KELURAHAN KRAKSAAN WETAN						

Probolinggo, ... 2014
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III E PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SKPD

NO	NAMA SKPD	Administrasi Sumberdaya Manusia SKPD			TOTAL BOBOT KINERJA SKPD
		kelengkapan pembaruan (update) bulanan data SIMPEG	ketepatan dan keakuratan berkas pengusulan kenaikan pangkat dan berkala	penyampaian laporan data kepegawaian	
1	2	3	4	5	6= (total 3 s/d 5)
1	SEKRETARIAT DPRD				
2	INSPEKTORAT				
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS				
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				
8	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP				
9	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB.				
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
11	DINAS PENDIDIKAN				
12	DINAS KESEHATAN				
13	DINAS PERTANIAN				
14	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH				
16	DINAS PU BINAMARGA				
17	DINAS PU PENGAIRAN				
18	DINAS PU CIPTA KARYA				
19	DINAS SOSIAL				
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
21	DINAS PERHUBUNGAN				
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
25	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
28	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN				
29	RSUD WALUYO JATI				
30	RSUD TONGAS				
31	KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA				
32	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
33	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN				
34	KANTOR ARSIP DAERAH				
35	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH				
36	BAGIAN PEMERINTAHAN				
37	BAGIAN PENYUSUNAN PROG.				
38	BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI				
39	BAGIAN KESRA				
40	BAGIAN UMUM				
41	BAGIAN PROTOKOL & RT				
42	BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN				
43	BAGIAN ORGANISASI				
44	BAGIAN HUKUM				
45	KECAMATAN DRINGU				
46	KECAMATAN KRAKSAAN				
47	KECAMATAN GADING				
48	KECAMATAN LUMBANG				
49	KECAMATAN TIRIS				
50	KECAMATAN BESUK				
51	KECAMATAN GENDING				
52	KECAMATAN KREJENGAN				
53	KECAMATAN PAJARAKAN				
54	KECAMATAN SUMBER				
55	KECAMATAN KRUCIL				
56	KECAMATAN TONGAS				
57	KECAMATAN TEGALSIWALAN				
58	KECAMATAN WONOMERTO				
59	KECAMATAN LECES				
60	KECAMATAN SUKAPURA				
61	KECAMATAN MARON				
62	KECAMATAN BANYUANYAR				
63	KECAMATAN KOTAANYAR				
64	KECAMATAN SUMBERASIH				
65	KECAMATAN KURIPAN				
66	KECAMATAN BANTARAN				
67	KECAMATAN PAITON				
68	KECAMATAN PAKUNIRAN				
69	KELURAHAN SEMAMPIR				
70	KELURAHAN KANDANG JATI KULON				
71	KELURAHAN SIDOMUKTI				
72	KELURAHAN PATOKAN				
73	KELURAHAN KRAKSAAN WETAN				

Probolinggo, ...2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III F PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SKPD

NO	NAMA SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah				TOTAL BOBOT KINERJA SKPD
		keberadaan dan kelengkapan kartu inventaris ruangan	keberadaan kartu inventaris barang	kelengkapan pemharuan (update) bulanan data SIMDA BARANG	tertib administrasi barang/aset SKPD (rekon bulanan)	
1	2	3	4	5	6	7= (total 3 s/d 6)
1	SEKRETARIAT DPRD					
2	INSPEKTORAT					
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
5	BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS					
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP					
8	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP					
9	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB.					
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
11	DINAS PENDIDIKAN					
12	DINAS KESEHATAN					
13	DINAS PERTANIAN					
14	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH					
16	DINAS PU BINAMARGA					
17	DINAS PU PENGAIRAN					
18	DINAS PU CIPTA KARYA					
19	DINAS SOSIAL					
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
21	DINAS PERHUBUNGAN					
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
25	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN					
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
28	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN					
29	RSUD WALUYO JATI					
30	RSUD TONGAS					
31	KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA					
32	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
33	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN					
34	KANTOR ARSIP DAERAH					
35	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH					
36	BAGIAN PEMERINTAHAN					
37	BAGIAN PENYUSUNAN PROG.					
38	BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI					
39	BAGIAN KESRA					
40	BAGIAN UMUM					
41	BAGIAN PROTOKOL & RT					
42	BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN					
43	BAGIAN ORGANISASI					
44	BAGIAN HUKUM					
45	KECAMATAN DRINGU					
46	KECAMATAN KRAKSAAN					
47	KECAMATAN GADING					
48	KECAMATAN LUMBANG					
49	KECAMATAN TIRIS					
50	KECAMATAN BESUK					
51	KECAMATAN GENDING					
52	KECAMATAN KREJENGAN					
53	KECAMATAN PAJARAKAN					
54	KECAMATAN SUMBER					
55	KECAMATAN KRUCIL					
56	KECAMATAN TONGAS					
57	KECAMATAN TEGALSIWALAN					
58	KECAMATAN WONOMERTO					
59	KECAMATAN LECES					
60	KECAMATAN SUKAPURA					
61	KECAMATAN MARON					
62	KECAMATAN BANYUANYAR					
63	KECAMATAN KOTAANYAR					
64	KECAMATAN SUMBERASIH					
65	KECAMATAN KURIPAN					
66	KECAMATAN BANTARAN					
67	KECAMATAN PAITON					
68	KECAMATAN PAKUNIRAN					
69	KELURAHAN SEMAMPIR					
70	KELURAHAN KANDANG JATI KULON					
71	KELURAHAN SIDOMUKTI					
72	KELURAHAN PATOKAN					
73	KELURAHAN KRAKSAAN WETAN					

Probolinggo, ...2014
Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaaan Setda
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III G PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI BOBOT KINERJA SKPD

NO	NAMA SKPD	Administrasi Keuangan					TOTAL BOBOT KINERJA SKPD
		ASPEK PERENCANAAN SKPD	ASPEK PENGAWASAN SKPD	ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	ASPEK PENGELOLAAN SDM SKPD	ASPEK PENGELOLAAN BMD SKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8= (total 3 s/d 7)
1	SEKRETARIAT DPRD						
2	INSPEKTORAT						
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
5	BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS						
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP						
8	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP						
9	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB.						
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
11	DINAS PENDIDIKAN						
12	DINAS KESEHATAN						
13	DINAS PERTANIAN						
14	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH						
16	DINAS PU BINAMARGA						
17	DINAS PU PENGAIRAN						
18	DINAS PU CIPTA KARYA						
19	DINAS SOSIAL						
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
21	DINAS PERHUBUNGAN						
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
25	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN						
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
28	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN						
29	RSUD WALUYO JATI						
30	RSUD TONGAS						
31	KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA						
32	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
33	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN						
34	KANTOR ARSIP DAERAH						
35	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH						
36	BAGIAN PEMERINTAHAN						
37	BAGIAN PENYUSUNAN PROG.						
38	BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI						
39	BAGIAN KESRA						
40	BAGIAN UMUM						
41	BAGIAN PROTOKOL & RT						
42	BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN						
43	BAGIAN ORGANISASI						
44	BAGIAN HUKUM						
45	KECAMATAN DRINGU						
46	KECAMATAN KRAKSAAN						
47	KECAMATAN GADING						
48	KECAMATAN LUMBANG						
49	KECAMATAN TIRIS						
50	KECAMATAN BESUK						
51	KECAMATAN GENDING						
52	KECAMATAN KREJENGAN						
53	KECAMATAN PAJARAKAN						
54	KECAMATAN SUMBER						
55	KECAMATAN KRUCIL						
56	KECAMATAN TONGAS						
57	KECAMATAN TEGALSIWALAN						
58	KECAMATAN WONOMERTO						
59	KECAMATAN LECES						
60	KECAMATAN SUKAPURA						
61	KECAMATAN MARON						
62	KECAMATAN BANYUANYAR						
63	KECAMATAN KOTAANYAR						
64	KECAMATAN SUMBERASIH						
65	KECAMATAN KURIPAN						
66	KECAMATAN BANTARAN						
67	KECAMATAN PAITON						
68	KECAMATAN PAKUNIRAN						
69	KELURAHAN SEMAMPIR						
70	KELURAHAN KANDANG JATI KULON						
71	KELURAHAN SIDOMUKTI						
72	KELURAHAN PATOKAN						
73	KELURAHAN KRAKSAAN WETAN						

Probolinggo, ...2014
Sekretaris Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III H PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Maret 2014

REKAPITULASI TPP PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

SKPD :
TAHAP :

NO	NAMA PEGAWAI	IDENTITAS PEGAWAI			BOBOT PEGAWAI	KINERJA PEGAWAI	KINERJA SKPD	PENERIMAAN TPP	PPH	TPP DITERIMA	TANDA TANGAN
		ESSELON	GOL/RUANG	JABATAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20	dst										

Probolinggo, ...2014
Kepala SKPD
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE